



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Pemohon Temukan Keterlibatan ASN
dalam Pileg Banten 2019**

Jakarta, 10 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Rabu (10/7) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Sidang yang akan dimulaipukul 13.30 WIB ini akan memeriksa lima perkara, yaitu Nomor Perkara 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Nasdem, Nomor Perkara 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan PAN, Nomor Perkara 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan PDIP, Nomor Perkara 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan PKB, dan Nomor Perkara 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Demokrat.

Partai Demokrat yang menjadi salah satu Pemohon mensinyalir adanya manipulasi data berupa penggelembungan suara yang terjadi di 137 TPS pada 26 kecamatan. Pemohon berpendapat pelanggaran yang terjadi pada Dapil Banten 1 di Kabupaten Lebak dan Pandeglang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif. Pemohon menduga adanya pertemuan dan pengarahan para kepala desa saat Bimbingan Teknis Para Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang oleh Dimiyati, Mantan Bupati Pandeglang yang merupakan orang tua kandung Rizky Aulia Rahman Natakusumah, Caleg Nomor Urut 2 Dapil Banten 1. Pemohon juga menduga adanya penggelembungan suara serta praktik politik uang yang diberikan kepada seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang sampai ke tingkat RW dan RT.

Selanjutnya, ada PAN yang dalam permohonannya mendalilkan adanya penggelembungan suara di Kecamatan Kibin, Dapil 2 Kabupaten Serang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kibin. Sementara PDIP mempersoalkan penggelembungan suara di Kota Tangerang Dapil 1 pada enam kelurahan yaitu, Cipayung, Ciputat, Jombang, Sawah Baru, Serua dan Sawah. Menurut Pemohon, kejadian tersebut telah membuat perolehan suara Pemohon menjadi berkurang.

Senada dengan hal tersebut, Partai Nasdem mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara pada Dapil Banten 1. Pemohon menduga adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2 atas nama lip Miftahul Choiry. Pemohon menuduh Miftahul yang merupakan anak dari H. A. Bazari Syam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, telah memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tim kampanyenya. Lebih lanjut, Pemohon menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menindaklanjuti laporan terkait adanya pelibatan ASN tersebut. Selain itu, Pemohon juga menemukan adanya penambahan jumlah perolehan suara Dapil Banten 3 di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dan Dapil Tangerang Selatan 5.

Sidang yang akan dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul ini akan lanjut kembali pada pukul 16.00 WIB. Persidangan yang masih berlangsung di panel 2 ini akan memeriksa tiga perkara, yaitu Nomor Perkara 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Golkar, Nomor Perkara 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Berkarya, dan Nomor Perkara 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Hanura. Partai Golkar menduga Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara pada Dapil Kabupaten Tangerang 5. Kelalaian tersebut terjadi pada enam Kelurahan di Kecamatan Panongan, yaitu Ciakar, Mekar Bakti, Panongan, Ranca Kalapa, Serdang Kulon, dan Peusar.

Dalam petuturnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id